



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 114 /Pid.B / 2015 / PN. Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama Lengkap : YUSMADI Bin ALIYAS;
Tempat lahir : Rangsang Barat;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 18 Oktober 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Suak Baru RT. 02, RW. 02, Desa
Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi,
Kabupaten Kepulauan Meranti, Propinsi
Riau;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (operator mesin chaisaw/
penebang kayu) ;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2015 s/d tanggal 21 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d 2 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2015 s/d tanggal 21 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 10 Maret 2015 s/d tanggal 8 April 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 9 April 2015 s/d tanggal 7 Juni 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 114/Pen.Pid/2015/PN. Sak tanggal 10 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 114/Pen.Pid/2015/PN. Sak tanggal 10 Maret 2015 tentang Penunjukan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YUSMADI Bin ALIYAS terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 12 Huruf c Jo Pasal 82 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSMADI Bin ALIYAS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di rutan Siak dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin chainsaw merk newwest warna orange putih;
 - 1 (satu) buah penggaris besi berbentuk siku;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 12 (dua) belas keping kayu olahan jenis kayu punak.Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar kedua terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum terdakwa Mengajukan permohonan Secara Lisan yang pada pokoknya terdakwa Mengakui Perbutan terdakwa dan mohon keringanan Hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa tetap juga pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa YUSMADI Bin ALIYAS, pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kawasan Hutan Produksi Tasik Besar Serkap Desa Sungai Belat Wilayah Kabupaten Siak Sri Indrapura, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa YUSMADI Bin ALIYAS dengan cara sebagai :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 terdakwa masuk ke kawasan hutan Tasik Besar Sekap Desa Sungai Belat Wilayah Kabupaten Siak Sri Indrapura dan setelah terdakwa sampai di kawasan hutan tersebut lalu terdakwa melakukan penebangan pohon lebih kurang sebanyak 6 (enam) pohon jenis Punak yang akan terdakwa olah untuk dijadikan kayu olahan jenis papan dan broti dengan menggunakan mesin gergaji rantai (chainsaw) dengan modal sendiri. Dan cara terdakwa mengolah kayu tersebut adalah pertama terdakwa menebang pohon kayu jenis Punak lebih kurang sebanyak 6 (enam) batang dan setelah pohon kayu tersebut ditebang dan tumbang kemudian terdakwa mengolah menjadi papan dan broti, selanjutnya dilansir ke Kanal dengan cara mengupah kepada orang lain sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per Ton, kemudian dari Kanal di lansir lagi ke sungai terdekat (Sungai Belat) dengan upah sebesar Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) per Ton, dan rencana kayu 2 (dua) Ton tersebut akan dijual seharga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut barulah kemudian akan dibayarkan upah lansir sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk biaya minyak bensin, solar dan oli sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian untuk makan dan rokok sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi akan terdakwa bawa pulang;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekira pukul 10.00 wib saksi Salim Cerkas,SH, saksi Gilang Galiandra bersama dengan team dari Pol Hut Provinsi Riau di Pekanbaru yang sedang melaksanakan tugas patroli didalam kawasan hutan Tasik Besar Serkap Desa Sungai Belat Wilayah Kabupaten Siak Sri Indrapura menemukan terdakwa yang sedang bekerja mengolah (membelah) kayu dengan menggunakan mesin chainsaw, lalu saksi Salim Cerkas,SH, saksi Gilang Galiandra bersama team melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa : kayu bulat jenis Punak yang sedang diolah (dibelah) oleh terdakwa sebanyak 12 (dua belas) keping dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw merek Newwest warna orange dan juga ditemukan meteran siku pertukangan, selanjutnya saksi Salim Cerkas,SH, saksi Gilang Galiandra bersama team melakukan pemeriksaan terhadap surat ijin menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam Kawasan Hutan Produksi Tasik Besar Serkap Desa Sungai Belat Wilayah Kabupaten Siak Sri Indrapura dari pejabat yang berwenang, akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa lalu diserahkan ke Kantor Polhut Dinas Kehutanan Provinsi Riau guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Peta Kawasan Hutan di Provinsi Riau sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Riau sebagai kawasan hutan dan memperhatikan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 509/Menhut-VII/2010 tanggal 21 September 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Tasik Besar Serkap Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak Pripinsi Riau, titik koordinat geografis 0° 41' 18,1" LU – 102° 36' 56,8" BT tersebut setelah diplotingkan, berada didalam Kawasan Hutan Produksi Tasik Besar Serkap Wilayah Kabupaten Siak Sri Indrapura Provinsi Riau;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YUSMADI Bin ALIYAS yaitu menebang pohon atau mengambil hasil hutan berupa kayu punak tanpa izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat yang berwenang telah merugikan Negara, karena iuran PSDH (Provinsi Sumber Daya Hayati) dan DR (Dana Reboisasi) tidak disetorkan ke Negara dan nilai kayunya tidak tercatat sebagai hasil hutan Negara juga Dana Reboisasi (DR) yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar US \$ 5,95 (lima koma sembilan puluh lima dollar Amerika Serikat) serta Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 16.184,- (enam belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa YUSMADI Bin ALIYAS menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa memiliki hak atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa YUSMADI Bin ALIYAS sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf (e) Jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa YUSMADI Bin ALIYAS, pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kawasan Hutan Produksi Tasik Besar Serkap Desa Sungai Belat Wilayah Kabupaten Siak Sri Indrapura, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa YUSMADI Bin ALIYAS dengan cara sebagai :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 terdakwa masuk ke kawasan hutan Tasik Besar Sekap Desa Sungai Belat Wilayah Kabupaten Siak Sri Indrapura dan setelah terdakwa sampai dikawasan hutan tersebut lalu terdakwa melakukan penebangan pohon lebih kurang sebanyak 6 (enam) pohon jenis Punak yang akan terdakwa olah untuk dijadikan kayu olahan jenis papan dan broti dengan menggunakan mesin gergaji rantai (chainsaw) dengan modal sendiri. Dan cara terdakwa mengolah kayu tersebut adalah pertama terdakwa menebang pohon kayu jenis Punak lebih kurang sebanyak 6 (enam) batang dan setelah pohon kayu tersebut ditebang dan tumbang kemudian terdakwa mengolah menjadi papan dan broti, selanjutnya dilansir ke Kanal dengan cara mengupah kepada orang lain sebesar Rp 100.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) per Ton, kemudian dari Kanal di lansir lagi ke sungai terdekat (Sungai Belat) dengan upah sebesar Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) per Ton, dan rencana kayu 2 (dua) Ton tersebut akan dijual seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut barulah kemudian akan dibayarkan upah lansir sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk biaya minyak bensin, solar dan oli sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian untuk makan dan rokok sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi akan terdakwa bawa pulang;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekira pukul 10.00 wib saksi Salim Cerkas,SH, saksi Gilang Galiandra bersama dengan team dari Pol Hut Provinsi Riau di Pekanbaru yang sedang melaksanakan tugas patroli didalam kawasan hutan Tasik Besar Serkap Desa Sungai Belat Wilayah Kabupaten Siak Sri Indrapura menemukan terdakwa yang sedang bekerja mengolah membelah kayu dengan menggunakan mesin chainsaw, lalu saksi Salim Cerkas,SH, saksi Gilang Galiandra bersama team melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa : kayu bulat jenis Punak yang sedang diolah (dibelah) oleh terdakwa sebanyak 12 (dua belas) keeping dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw merek Newwest warna orange dan juga ditemukan meteran siku pertukangan, selanjutnya saksi Salim Cerkas,SH, saksi Gilang Galiandra bersama team melakukan pemeriksaan terhadap surat ijin menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam Kawasan Hutan Produksi Tasik Besar Serkap Desa Sungai Belat Wilayah Kabupaten Siak Sri Indrapura dari pejabat yang berwenang, akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa lalu diserahkan ke Kantor Polhut Dinas Kehutanan Provinsi Riau guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Peta Kawasan Hutan di Provinsi Riau sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Riau sebagai kawasan hutan dan memperhatikan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 509/Menhut-VII/2010 tanggal 21 September 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Tasik Besar Serkap Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak Pripinsi Riau, titik koordinat geografis 0° 41' 18,1" LU – 102° 36' 56,8" BT tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diplotingkan, berada didalam Kawasan Hutan Produksi Tasik Besar Serkap Wilayah Kabupaten Siak Sri Indrapura Provinsi Riau;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa YUSMADI Bin ALIYAS yaitu menebang pohon atau mengambil hasil hutan berupa kayu punak tanpa izin dari pejabat yang berwenang telah merugikan Negara, karena iuran PSDH (Provinsi Sumber Daya Hayati) dan DR (Dana Reboisasi) tidak disetorkan ke Negara dan nilai kayunya tidak tercatat sebagai hasil hutan Negara juga Dana Reboisasi (DR) yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar US \$ 5,95 (lima koma sembilan puluh lima dollar Amerika Serikat) serta Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 16.184,- (enam belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa YUSMADI Bin ALIYAS dalam melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa YUSMADI Bin ALIYAS, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 12 Huruf c Jo Pasal 82 ayat (1) Huruf c UU.RI. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi, yaitu:

1. Saksi SALIM CERKAS, SH, di depan persidangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi Kehutanan di Dinas Kehutanan Provinsi Riau;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa setelah terdakwa ditangkap;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wib saksi dan saksi GILANG GALIANDRA bersama tim dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau berangkat dari Pekanbaru menuju ke kawasan hutan tasik besar serkap wilayah Kabupaten Siak untuk melakukan patroli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, saksi GILANG GALIANDRA dan tim melakukan patroli didasari dengan surat perintah tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau nomor : 522.05/KPH-TBS/4283 tanggal 29 Desember 2014;
- Bahwa sesampainya saksi, saksi GILANG GALIANDRA dan tim di kawasan hutan tasik besar serkap wilayah Kabupaten Siak, saksi, saksi GILANG GALIANDRA dan tim menemukan terdakwa sedang menebang dan mengolah kayu, selain itu juga ditemukan 12 (dua) belas keping kayu yang sudah diolah dan 1 (satu) unit chainsaw;
- Bahwa jenis kayu yang sudah ditebang dan diolah terdakwa adalah kayu punak yang merupakan kayu hutan;
- Bahwa kemudian saksi meminta agar terdakwa menunjukkan izin melakukan penebangan namun terdakwa tidak dapat menunjukkan;
- Bahwa kawasan hutan tasik besar serkap wilayah Kabupaten Siak termasuk dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa tempat kejadian perkara yaitu di kawasan hutan tasik besar serkap wilayah Kabupaten Siak jauh dari jalan raya;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi GILANG GALIANDRA dan tim membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 12 (dua) belas keping kayu punak, 1 (satu) unit mesin chainsaw merk newwest warna orange putih dan 1 (satu) buah penggaris besi berbentuk siku ke kantor Dinas Kehutanan Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi I ;

2. Saksi GILANG GALIANDRA, keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Kontrak di Dinas Kehutanan Provinsi Riau;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa setelah terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wib saksi, saksi SALIM CERKAS, SH. bersama tim dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau berangkat dari Pekanbaru menuju ke kawasan hutan tasik besar serkap wilayah Kabupaten Siak untuk melakukan patroli;
- Bahwa saksi, saksi SALIM CERKAS, SH. dan tim melakukan patroli didasari dengan surat perintah tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau nomor : 522.05/KPH-TBS/4283 tanggal 29 Desember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya saksi, saksi SALIM CERKAS, SH. dan tim di kawasan hutan tasik besar serkap wilayah Kabupaten Siak, saksi, saksi SALIM CERKAS, SH. dan tim menemukan terdakwa sedang menebang dan mengolah kayu, selain itu juga ditemukan 12 (dua) belas keping kayu yang sudah diolah dan 1 (satu) unit chainsaw;
- Bahwa jenis kayu yang sudah ditebang dan diolah terdakwa adalah kayu punak yang merupakan kayu hutan;
- Bahwa kemudian saksi SALIM CERKAS, SH. meminta agar terdakwa menunjukkan izin melakukan penebangan namun terdakwa tidak dapat menunjukkan;
- Bahwa kawasan hutan tasik besar serkap wilayah Kabupaten Siak termasuk dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa tempat kejadian perkara yaitu di kawasan hutan tasik besar serkap wilayah Kabupaten Siak jauh dari jalan raya;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi SALIM CERKAS, SH. dan tim membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 12 (dua) belas keping kayu punak, 1 (satu) unit mesin chainsaw merk newwest warna orange putih dan 1 (satu) buah penggaris besi berbentuk siku ke kantor Dinas Kehutanan Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi II ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli, yaitu:

1. Ahli PRAYOTO, S.Hut, MT. keterangan saksi di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Riau sebagai staf bidang planologi kehutanan pada seksi penatagunaan hutan dan Plh. Kasi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan;
- Bahwa ahli di bidang pemetaan kawasan Provinsi Riau;
- Bahwa ahli memiliki sertifikat dasar-dasar pengukuran dan perpetaan dengan nomor : 14/S/T/Peg/BLK-PB/99 tanggal 06 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Balai Latihan Kehutanan Pekanbaru Departemen Kehutanan;
- Bahwa ahli melakukan pemetaan di tempat kejadian perkara yaitu di kawasan hutan produksi tasik besar serkap wilayah Kabupaten Siak dengan menggunakan alat GPS merk Garmin yang mana kawasan hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi tasik besar serkap wilayah Kabupaten Siak ada pada titik koordinat geografis 0 41' 18,1" LU dan 102 36' 56,8"BT;

- Bahwa berdasarkan peta kawasan hutan Provinsi Riau sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No.:173/Kpts-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang penunjukkan areal hutan diwilayah Provinsi Riau sebagai Kawasan Hutan serta Keputusan Menteri Kehutanan RI. nomor : 509/Menhut-VII/2010 tanggal 21 September 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Tasik Besar Serkap Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak Provinsi Riau, titik koordinat kawasan hutan produksi tasik besar serkap wilayah Kabupaten Siak setelah diplotingkan berada dalam kawasan hutan produksi tasik besar serkap wilayah Kabupaten Siak;
- Bahwa di kawasan hutan produksi tasik besar serkap wilayah Kabupaten Siak tersebut ditemukan kayu jenis punak dan sepeda;
- Bahwa untuk mengolah di kawasan hutan produksi tasik besar serkap wilayah Kabupaten Siak harus memiliki izin dari Menteri Kehutanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli I tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Ahli I ;

2. ARON PURBA, SH., MH. keterangan saksi di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Riau sebagai Kepala Unit Perkara Satgas Polisi Kehutanan;
- Bahwa ahli menerangkan dibidang hukum;
- Bahwa kayu yang ditemukan di tempat kejadian perkara yaitu di kawasan hutan produksi tasik besar serkap wilayah Kabupaten Siak adalah merupakan kayu punak yang termasuk jenis komersil biasanya untuk bangunan rumah;
- Bahwa jenis kayu punak kuat jika kena air;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penebangan dan mengolah di kawasan hutan produksi tasik besar serkap wilayah Kabupaten Siak;
- Bahwa perbuatan terdakwa melanggar pasal 12 huruf c Juncto pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI. Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli II tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Ahli II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan
Terdakwa YUSMADI Bin ALIYAS yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 terdakwa masuk ke kawasan hutan Tasik Besar Sekap Desa Sungai Belat Wilayah Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan menggunakan pompong dan setelah terdakwa sampai di kawasan hutan tersebut lalu terdakwa melakukan penebangan pohon lebih kurang sebanyak 6 (enam) pohon jenis Punak yang akan terdakwa olah untuk dijadikan kayu olahan jenis papan dan broti dengan menggunakan mesin gergaji rantai (chainsaw) dengan modal sendiri;
- Bahwa cara terdakwa mengolah kayu tersebut adalah pertama terdakwa menebang pohon kayu jenis Punak lebih kurang sebanyak 6 (enam) batang dan setelah pohon kayu tersebut ditebang dan tumbang kemudian terdakwa mengolah menjadi papan dan broti, selanjutnya dilansir ke Kanal dengan cara mengupah kepada orang lain sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Ton, kemudian dari Kanal di lansir lagi ke sungai terdekat (Sungai Belat) dengan upah sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) per Ton, dan rencana kayu 2 (dua) Ton tersebut akan dijual seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut barulah kemudian akan dibayarkan upah lansir sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk biaya minyak bensin, solar dan oli sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian untuk makan dan rokok sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi akan terdakwa bawa pulang;
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) minggu berada di kawasan hutan Tasik Besar Sekap Desa Sungai Belat Wilayah Kabupaten Siak Sri Indrapura;
- Bahwa mesin chainsaw terdakwa beli dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin chainsaw merk new west warna orange putih;
- 1 (satu) buah penggaris besi berbentuk siku;
- 12 (dua belas) keping kayu olahan jenis kayu punak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dikenal oleh para Saksi dan Terdakwa serta telah disita menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang sehingga sah untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan surat berupa :

- Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan/Kayu Gergajian Barang Bukti Sitaan Diduga Tindak Pidana Kehutanan tanggal 15 Januari 2015;
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan;
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau;
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.509/Menhut-VII/2010 tanggal 21 September 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Tasik Besar Serkap Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 terdakwa masuk ke kawasan hutan Tasik Besar Sekap Desa Sungai Belat Wilayah Kabupaten Siak Sri Indrapura dan setelah terdakwa sampai dikawasan hutan tersebut lalu terdakwa melakukan penebangan pohon lebih kurang sebanyak 6 (enam) pohon jenis Punak yang akan terdakwa olah untuk dijadikan kayu olahan jenis papan dan broti dengan menggunakan mesin gergaji rantai (chainsaw) dengan modal sendiri. Dan cara terdakwa mengolah kayu tersebut adalah pertama terdakwa menebang pohon kayu jenis Punak lebih kurang sebanyak 6 (enam) batang dan setelah pohon kayu tersebut ditebang dan tumbang kemudian terdakwa mengolah menjadi papan dan broti, selanjutnya dilansir ke Kanal dengan cara mengupah kepada orang lain sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per Ton, kemudian dari Kanal di lansir lagi ke sungai terdekat (Sungai Belat) dengan upah sebesar Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) per Ton, dan rencana kayu 2 (dua) Ton tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akan dijual seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut barulah kemudian akan dibayarkan upah lansir sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk biaya minyak bensin, solar dan oli sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian untuk makan dan rokok sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi akan terdakwa bawa pulang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekira pukul 10.00 wib saksi Salim Cerkas,SH, saksi Gilang Galiandra bersama dengan team dari Pol Hut Provinsi Riau di Pekanbaru yang sedang melaksanakan tugas patroli didalam kawasan hutan Tasik Besar Serkap Desa Sungai Belat Wilayah Kabupaten Siak Sri Indrapura menemukan terdakwa yang sedang bekerja mengolah membelah kayu dengan menggunakan mesin chainsaw, lalu saksi Salim Cerkas,SH, saksi Gilang Galiandra bersama team melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa : kayu bulat jenis Punak yang sedang diolah (dibelah) oleh terdakwa sebanyak 12 (dua belas) keeping dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw merek Newwest warna orange dan juga ditemukan meteran siku pertukangan, selanjutnya saksi Salim Cerkas,SH, saksi Gilang Galiandra bersama team melakukan pemeriksaan terhadap surat ijin menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam Kawasan Hutan Produksi Tasik Besar Serkap Desa Sungai Belat Wilayah Kabupaten Siak Sri Indrapura dari pejabat yang berwenang, akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa lalu diserahkan ke Kantor Polhut Dinas Kehutanan Provinsi Riau guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Peta Kawasan Hutan di Provinsi Riau sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Riau sebagai kawasan hutan dan memperhatikan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 509/Menhut-VII/2010 tanggal 21 September 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Tasik Besar Serkap Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak Pripinsi Riau, titik koordinat geografis 0° 41' 18,1" LU – 102° 36' 56,8" BT tersebut setelah diplotingkan, berada didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Produksi Tasik Besar Serkap Wilayah Kabupaten Siak
Sri Indrapura Provinsi Riau;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YUSMADI Bin ALIYAS yaitu menebang pohon atau mengambil hasil hutan berupa kayu punak tanpa izin dari pejabat yang berwenang telah merugikan Negara, karena iuran PSDH (Provinsi Sumber Daya Hayati) dan DR (Dana Reboisasi) tidak disetorkan ke Negara dan nilai kayunya tidak tercatat sebagai hasil hutan Negara juga Dana Reboisasi (DR) yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar US \$ 5,95 (lima koma sembilan puluh lima dollar Amerika Serikat) serta Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 16.184,- (enam belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf (e) Jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :41 Tahun 199 Tentang Kehutanan, Kedua melanggar Pasal 12 Huruf c Jo Pasal 82 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, yang dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa unsur – unsur dakwaan kedua adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dapat disamakan dengan unsur barang siapa yang berarti orang perseorangan atau korporasi. Dengan demikian ada 2 (dua) macam subyek hukum dalam masalah ini, yaitu: “Orang perseorangan” dan “Korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” adalah harus ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-Undang “(Menselijke Handeling);

Menimbang, bahwa Undang-Undang ini tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu harus dimiliki oleh pelaku, artinya bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan seorang dapat dipertanggungjawabkan. Konsekuensi dapat dan tidaknya subyek hukum dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban pidana (*Toerekenings Vat Baarheid*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa YUSMADI Bin ALIYAS, di persidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkan serta di persidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 terdakwa masuk ke kawasan hutan Tasik Besar Sekap Desa Sungai Belat Wilayah Kabupaten Siak Sri Indrapura dan setelah terdakwa sampai dikawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan tersebut lalu terdakwa melakukan penebangan pohon lebih kurang sebanyak 6 (enam) pohon jenis Punak yang akan terdakwa olah untuk dijadikan kayu olahan jenis papan dan broti dengan menggunakan mesin gergaji rantai (chainsaw) dengan modal sendiri, cara terdakwa mengolah kayu tersebut adalah pertama terdakwa menebang pohon kayu jenis Punak lebih kurang sebanyak 6 (enam) batang dan setelah pohon kayu tersebut ditebang dan tumbang kemudian terdakwa mengolah menjadi papan dan broti, selanjutnya dilansir ke Kanal dengan cara mengupah kepada orang lain sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per Ton, kemudian dari Kanal di lansir lagi ke sungai terdekat (Sungai Belat) dengan upah sebesar Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) per Ton, dan rencana kayu 2 (dua) Ton tersebut akan dijual seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut barulah kemudian akan dibayarkan upah lansir sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk biaya minyak bensin, solar dan oli sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian untuk makan dan rokok sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi akan terdakwa bawa pulang, pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekira pukul 10.00 wib saksi Salim Cerkas,SH, saksi Gilang Galiandra bersama dengan team dari Pol Hut Provinsi Riau di Pekanbaru yang sedang melaksanakan tugas patroli didalam kawasan hutan Tasik Besar Serkap Desa Sungai Belat Wilayah Kabupaten Siak Sri Indrapura menemukan terdakwa yang sedang bekerja mengolah membelah kayu dengan menggunakan mesin chainsaw, lalu saksi Salim Cerkas,SH, saksi Gilang Galiandra bersama team melakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa : kayu bulat jenis Punak yang sedang diolah (dibelah) oleh terdakwa sebanyak 12 (dua belas) keeping dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chainsaw merek Newwest warna orange dan juga ditemukan meteran siku pertukangan, selanjutnya saksi Salim Cerkas,SH, saksi Gilang Galiandra bersama team melakukan pemeriksaan terhadap surat ijin menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam Kawasan Hutan Produksi Tasik Besar Serkap Desa Sungai Belat Wilayah Kabupaten Siak Sri Indrapura dari pejabat yang berwenang, akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa lalu diserahkan ke Kantor Polhut Dinas Kehutanan Provinsi Riau guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Peta Kawasan Hutan di Provinsi Riau sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Riau sebagai kawasan hutan dan memperhatikan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 509/Menhut-VII/2010 tanggal 21 September 2010 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Tasik Besar Serkap Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak Pripinsi Riau, titik koordinat geografis 0° 41' 18,1" LU – 102° 36' 56,8" BT tersebut setelah diplotingkan, berada didalam Kawasan Hutan Produksi Tasik Besar Serkap Wilayah Kabupaten Siak Sri Indrapura Provinsi Riau;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YUSMADI Bin ALIYAS yaitu menebang pohon atau mengambil hasil hutan berupa kayu punak tanpa izin dari pejabat yang berwenang telah merugikan Negara, karena iuran PSDH (Provinsi Sumber Daya Hayati) dan DR (Dana Reboisasi) tidak disetorkan ke Negara dan nilai kayunya tidak tercatat sebagai hasil hutan Negara juga Dana Reboisasi (DR) yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar US \$ 5,95 (lima koma sembilan puluh lima dollar Amerika Serikat) serta Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 16.184,- (enam belas ribu seratus delapan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Dakwaan Kedua pasal 12 Huruf c Jo Pasal 82 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka cukup alasan untuk menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa dianggap mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap Terdakwa, maka penahanan terhadap terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit mesin chainsaw merk newwest warna orange putih;
- 1 (satu) buah penggaris besi berbentuk siku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut dipergunakan untuk kejahatan maka terhadap bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- (dua) belas keping kayu olahan jenis kayu punak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut dikarenakan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang giat melakukan pembrantasan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama atau yang sifatnya melawan hukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Mengingat, Pasal 12 Huruf c Jo Pasal 82 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa YUSMADI Bin ALIYAS tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin chainsaw merk newwest warna orange putih;
 - 1 (satu) buah penggaris besi berbentuk siku;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 12 (dua) belas keping kayu olahan jenis kayu punak;Dirampas untuk negara;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari : Selasa, tanggal 5 Mei 2015 oleh kami: ARIE SATIO RANTJOKO, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD NAFIS, SH.dan IRA ROSALIN, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: NOVITA SARI ISMAIL, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri MUHAMMAD ERLANGGA, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. MUHAMMAD NAFIS, SH.

ARIE SATIO RANTJOKO, SH.,MH.

2. IRA ROSALIN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NOVITA SARI ISMAIL,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)